

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN

Fedhli Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

dosen02794@unpam.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 10, 2024</p> <p>Accepted: December 12, 2024</p> <p>Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision</p>	<p>This study examines the legal implications of the execution of fiduciary guarantees in bankruptcy, focusing on the rights of secured creditors and the role of the curator. According to Article 59(1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, secured creditors holding fiduciary guarantees are required to exercise their execution rights within no later than two months from the commencement of the state of insolvency. If not exercised, these execution rights are transferred to the curator. This research adopts a statutory approach and a case approach, analysing the bankruptcy case Number 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024. In this case, the secured creditor executed the fiduciary object beyond the prescribed time limit, prompting the curator to file a lawsuit against the action as an unlawful act in the Semarang Commercial Court. The court ruled that the creditor's actions were unlawful and ordered the creditor to return the disputed objects, including the vehicle registration certificate (BPKB) and a four-wheeled vehicle. This decision was upheld by the Supreme Court, which referred to Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019. The study highlights the importance of creditors' compliance with execution rules and the role of the judiciary in safeguarding the interests of parties involved in bankruptcy.</p>

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan, dengan fokus pada hak kreditor separatis dan peran kurator. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor pemegang jaminan fidusia wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam waktu paling lambat dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Apabila tidak dilaksanakan, hak eksekusi tersebut beralih kepada kurator. Studi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan menganalisis perkara kepailitan Nomor 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024. Dalam kasus ini, kreditor separatis mengeksekusi objek fidusia di luar batas waktu yang ditentukan, sehingga kurator menggugat tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum di Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan menyatakan tindakan kreditor melanggar hukum dan menghukum kreditor untuk menyerahkan objek sengketa, termasuk BPKB dan kendaraan roda empat. Putusan ini dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung, yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan kreditor pada aturan eksekusi dan peran pengadilan dalam melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam kepailitan.

Keywords: Eksekusi, Jaminan fidusia, Putusan MK

I. PENDAHULUAN

Istilah pembiayaan pertama kali sering diidentikkan dengan leasing atau "lease" yang bermakna sewa menyewa. Perusahaan pembiayaan atau lembaga leasing adalah bentuk lembaga yang mengakomodasi aktivitas sewa guna usaha, dan saat ini memiliki aset terbesar ketiga setelah perbankan dan asuransi. Dalam cakupan lembaga sewa guna usaha, terdapat layanan multifinance, vestee, serta badan usaha khusus yang menyediakan pembiayaan

infrastruktur. Salah satu produk yang banyak diminati saat ini adalah pembiayaan multiguna, yang memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan atau kepuasan tertentu melalui mekanisme pembelian dengan pembayaran secara tidak langsung.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga pembiayaan menyediakan jasa permodalan yang meliputi beberapa bentuk, seperti: a) leasing; b) pembelian dengan pembayaran tidak langsung; c) pemenuhan kebutuhan financing; dan d) pembiayaan lain yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui penyediaan dana yang memungkinkan debitor untuk membeli barang dari pemasok pihak ketiga. Dana tersebut diberikan berdasarkan kontrak pembiayaan dengan perusahaan, yang mengharuskan debitor mengembalikan pinjaman dalam periode tertentu, disertai bunga dan biaya tambahan sesuai kesepakatan.

Dalam operasionalnya, lembaga pembiayaan secara konsisten mengelola risiko dengan mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau dijadikan agunan melalui pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas aset bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang. Misalnya, dalam skema pembiayaan kendaraan, hak kepemilikan sementara atas kendaraan yang dibiayai dialihkan ke lembaga pembiayaan hingga seluruh cicilan dilunasi oleh debitor.

Sebagai penerima jaminan, lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menuntut penyerahan barang jaminan jika debitor wanprestasi. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditor fidusia tetap memiliki hak eksekusi meskipun debitor dinyatakan pailit. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa kreditor fidusia dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak ada proses kepailitan. Dengan demikian, hak kreditor fidusia tidak terpengaruh oleh status pailit debitor.

Namun, hak eksekusi kreditor fidusia tidak bersifat mutlak. Setelah eksekusi dilakukan, kreditor wajib memberikan laporan kepada kurator mengenai hasil penjualan aset jaminan. Kreditor juga harus menyerahkan kelebihan hasil penjualan, setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya terkait, kepada kurator. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor fidusia harus mengeksekusi haknya dalam waktu maksimal dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Jika kreditor tidak melakukannya dalam batas waktu tersebut, hak eksekusinya dialihkan kepada kurator.

Sengketa terkait hak eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan pernah diputus Mahkamah Agung melalui Putusan No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Kasus ini bermula dari putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang terhadap debitor yang memiliki utang kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian multiguna dengan jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat. Perusahaan pembiayaan, sebagai kreditor fidusia, melakukan eksekusi melalui lelang publik dan meminta hasil lelang sebagai pelunasan piutang. Namun, kurator mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga agar kreditor menyerahkan objek sengketa, yakni kendaraan roda empat beserta BPKB-nya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua tema utama: Apa yang diatur mengenai hak eksekusi jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak eksekusi jaminan fidusia dalam konteks kepailitan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sistematis dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum terkait hak eksekusi jaminan fidusia dalam konteks kepailitan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung sebelum memberikan putusannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjawab permasalahan terkait lelang eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam perkara kepailitan. Analisis ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik sebagaimana relevan dengan fokus penelitian ini.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan hak eksekusi jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dengan praktik serupa di negara lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor fidusia, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum, laporan pengkajian terkait tema hukum, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis data dengan pendekatan doktriner sebagai bagian dari analisis yuridis kualitatif. Pendekatan ini mencakup penafsiran hukum (interpretasi hukum), penalaran hukum (legal reasoning), dan argumentasi hukum (legal argumentation). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap praktik hukum melalui studi empiris terbatas yang melibatkan tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait eksekusi jaminan fidusia dalam kasus kepailitan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti, serta menyusun rekomendasi perbaikan hukum dalam konteks eksekusi jaminan fidusia dan kepailitan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menurut Tan Karnelo, jaminan diartikan sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa kewajiban yang bisa dinilai dalam bentuk uang, yang muncul dari suatu perjanjian umum, akan terpenuhi. Di sisi lain, hukum jaminan mengacu pada keseluruhan prinsip hukum yang mengatur interaksi antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerimanya, khususnya dalam konteks pemberian jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. Hukum jaminan dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang antara seorang kreditor dan debitur. Secara ringkas, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur aspek-aspek terkait jaminan piutang. Berdasarkan penjelasan tersebut, jaminan pada dasarnya merupakan sesuatu yang diberikan oleh kreditor untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu, yang timbul dari suatu perjanjian, dapat dipenuhi. Sementara itu, hukum jaminan adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban terhadap jumlah uang tertentu tersebut.

Berdasarkan sifatnya, jaminan dipetakan dua macam, yakni umum dan khusus. Yang dimaksud Jaminan umum sebagai bentuk insurence terhadap pihak berpiutang yang mencakup semua harta benda debitur. Demikian disebut sebagai sesuatu yang umum sebab tujuannya sebagai garansi kepada semua kreditor sebagai akibat perikatan dengan debitur. Garansi tersebut mencakup pula semua harta benda debitur. Dengan demikian, atas garansi yang telah diberikan, maka kedudukan antarkreditor sejajar, tidak memberikan keberpihakan kepada salah satu di antara mereka. Oleh karenanya, setiap orang yang berpiutang

mempunyai keseimbangan dalam hak dalam piutang sebagaimana yang dipunyai. Maka, terhadap penyelesaian tanggungan kepada para kreditur sama, yakni tidak saling didahulukan atau mendahulukan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Terhadap hal garansi umum tersebut, dijelaskan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 menjelaskan, bahwa:

“Seluruh aset milik pengutang, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta yang telah dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi segala kewajiban yang muncul dari perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, setiap harta benda pengutang, tanpa terkecuali, dapat dijadikan agunan untuk memastikan bahwa semua kewajiban finansial yang timbul dari perikatan atau kontrak yang ada dapat dipenuhi. Hal ini memberikan jaminan bagi pihak yang memberikan pinjaman bahwa mereka memiliki hak atas aset pengutang jika terjadi wanprestasi.”

Pasal 1132 menjelaskan lebih kurang sebagaimana berikut:

“Harta milik pengutang tersebut berfungsi sebagai jaminan kolektif bagi semua pihak yang memberikan pinjaman kepadanya. Jika aset-aset tersebut dijual, hasil penjualannya akan dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya jumlah piutang masing-masing kreditur. Namun, pembagian ini dapat berubah jika ada di antara para kreditur yang memiliki alasan sah untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutangnya.”

Keberlakuan garansi yang sifatnya umum secara langsung sebagaimana perintah dalam aturan undang-undang, dengan tidak memerlukan lagi adanya suatu pembuatan nota kesepahaman antarpara pihak atau melalui aturan-aturan tertentu. Garansi tersebut memungkinkan bagi para kreditor untuk menerima pengembalian utang sepenuhnya tidak terpenuhi. Pembayaran kewajiban debitor berasal dari aset milik debitor yang dilepas dengan cara dijual, kemudian dipetakan pendistribusiannya secara proporsional sesuai kecil atau besar tagihan para kreditor. Demikian maksud keseimbangan atau kesetaraan pada masing-masing kreditor, yaitu atas pengembalian piutangnya dilakukan secara bersama, tidak memberikan lebih awal kepada salah satu kreditor atau mengakhirkannya.

Di samping ada istilah jaminan sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga yang bersifat khusus sebagai hak istimewa kepada kreditor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Jaminan khusus ini bisa timbul karena perjanjian atau secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Jaminan khusus yang terbentuk melalui perjanjian terbagi menjadi dua jenis: jaminan perorangan (*personal guaranty*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga yang berjanji untuk melunasi utang debitor jika debitor wanprestasi, sedangkan jaminan kebendaan melibatkan aset tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan utang, seperti Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotik.

Jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan jenis jaminan khusus. Menurut Pasal 1 dari undang-undang ini, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang berdasarkan rasa saling percaya, dengan syarat bahwa barang tersebut tetap dikuasai oleh pemilik aslinya. Dalam konteks ini, jaminan fidusia berfungsi sebagai hak atas benda bergerak, termasuk yang bersifat fisik dan non-fisik, serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Meskipun barang-barang tersebut dijadikan sebagai agunan untuk membayar utang tertentu, kontrol atas barang-barang itu tetap berada pada pemberi fidusia, memberikan keistimewaan kepada penerima fidusia di atas kreditur lainnya. Oleh karena itu, baik fidusia maupun jaminan fidusia berbagi karakteristik yang sama, yaitu pengalihan hak kepemilikan sambil tetap mempertahankan penguasaan barang oleh pemiliknya.

Proses lahirnya tentang garansi fidusia mencakup dua periode. yaitu: Pertama, tahap pembebanan, yaitu tentang perjanjian menyoal pembuatan dokumen agunan fidusia melalui pihak yang berwenang, yakni notaris dengan bahasa resmi nasional Indonesia. berikutnya, registrasi. Registrasi dimaksudkan proses yang wajib dilalui dalam hal benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia, sebab demikian, antara kreditur dan debitor mempunyai kepentingan

sama demi terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal melakukan registrasi, yang mengajukan tentu ia sebagai pihak penerima fidusia, namun demikian, tidak mutlak olehnya, bisa dikuasakan kuasa hukum dan bisa yang menjadi kepanjangan tangan dari kuasanya.

Setelah itu, proses selanjutnya terhadap registrasi tersebut, pihak yang berwenang mencatatkan agunan fidusia dimaksud, pada pencatatan Buku Daftar Fidusia, kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan dan pengiriman akta kepada pihak yang mendapatkan fidusia pada hari yang sama dengan penerimaan berkas pendaftaran fidusia. Tanggal berlakunya jaminan fidusia bersamaan dengan waktu pencatatannya dalam Daftar Fidusia. Setelah proses ini selesai, sertifikat fidusia diterbitkan sebagai salinan dari Daftar Fidusia yang mencakup rincian persyaratan pendaftarannya. Sertifikat fidusia memuat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permohonan registrasi jaminan fidusia wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akta Jaminan Fidusia dibuat.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok dan mengikuti perjanjian dasar. Menurut Purwahid Patrik perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Pemegang Fidusia memiliki hak utama atas kreditor lainnya. Hak prioritas ini berlaku sejak tanggal pencatatan objek jaminan fidusia di Kantor Registrasi Fidusia. Hak prioritas ini berarti hak pemegang fidusia untuk mendapatkan pembayaran utangnya dari hasil eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia.
2. Tetap melekat pada objek yang dijamin, tanpa memandang siapa yang menguasai objek tersebut, atau dikenal dengan istilah *droit de suite*. Jaminan fidusia terus mengikuti objek jaminan di tangan siapapun objek tersebut berpindah, kecuali dalam hal pengalihan benda persediaan yang menjadi bagian dari jaminan fidusia.
3. Memenuhi prinsip kekhususan dan keterbukaan, sehingga dapat mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Karakteristik tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa pemegang fidusia memiliki hak prioritas di atas kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Hak ini tetap berlaku meskipun terjadi kepailitan terhadap Pemberi Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan jika pemberi fidusia mengalami pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan objek yang dijadikan jaminan fidusia sebagai bagian dari proses eksekusi. Menurut Pasal 29 dari UU Jaminan Fidusia, apabila debitor atau pemberi fidusia tidak memenuhinya, pelaksanaan eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan fidusia bisa dilakukan melalui beberapa metode: a) Melalui penjualan dengan titel eksekutorial yang memiliki daya hukum yang setara dengan putusan pengadilan; b) Melalui lelang yang diorganisir oleh penerima fidusia untuk menjual barang jaminan, di mana hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang; c) Melalui penjualan langsung yang disepakati antara pemberi dan penerima fidusia, dengan syarat metode ini memberikan harga tertinggi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penjualan langsung ini hanya dapat dilaksanakan setelah pemberi dan penerima fidusia memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar setempat, dengan tenggang waktu minimal satu bulan setelah pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga cara melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan eksekusi secara langsung menggunakan titel eksekutorial, yang setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang final. Proses eksekusi ini diakui oleh UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) yang mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Penerapan eksekusi menggunakan titel eksekutorial berarti bahwa dokumen ini berfungsi sebagai pelaksanaan dari keputusan pengadilan, yang memberikan landasan untuk melakukan penyitaan dan lelang (*executorial verkook*) tanpa memerlukan peraturan dari hakim.

2. Eksekusi dilaksanakan melalui pelelangan umum. Proses fidusia ini dilakukan oleh penerima fidusia dengan memanfaatkan lembaga lelang, yaitu kantor lelang, sehingga hasil pelelangan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada penerima fidusia. Pelelangan umum ini dapat dilaksanakan tanpa melibatkan intervensi pengadilan.
3. Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan metode penjualan secara langsung dengan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Harus dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak yang memberikan dan menerima fidusia.
 - b. Penjualan tersebut sebaiknya dapat mencapai harga tertinggi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
 - c. Informasi penjualan harus disampaikan secara tertulis oleh pihak pemberi dan penerima fidusia kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.
 - d. Pemberitahuan dilakukan melalui setidaknya dua surat kabar yang beroperasi di area tersebut.
 - e. Pelaksanaan penjualan baru dapat dilakukan setelah satu bulan berlalu sejak pemberitahuan tertulis tersebut.

Prosedur untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tersebut mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 mengenai uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kini, penerima fidusia atau kreditor tidak lagi diperbolehkan untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak melalui pelelangan umum. Jika debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka penerima hak fidusia yang ingin melaksanakan eksekusi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia tergantung pada kondisi tertentu, yaitu: a) Jika telah tercapai kesepakatan terkait wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia tanpa paksaan, maka Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. b) Dalam hal debitur mengalami wanprestasi, penerima fidusia (kreditor) berhak untuk menjual objek jaminan fidusia atas inisiatifnya sendiri, asalkan ada kesepakatan antara kreditor dan debitur, atau ada upaya hukum yang menyatakan terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan pembahasan tentang hak eksekusi jaminan fidusia, hasil yang dapat diambil adalah bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi pihak penerima fidusia dalam hal pemenuhan kewajiban debitur. Namun, implementasi eksekusi fidusia tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara hak kreditor untuk mengeksekusi dan perlindungan hak debitur. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penerima fidusia untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan eksekusi barang jaminan adalah langkah yang positif dalam memberikan perlindungan kepada debitur.

Dengan adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi, baik kreditor maupun debitur akan terlindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap proses eksekusi jaminan fidusia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Sistem pendaftaran yang baik serta mekanisme eksekusi yang sah akan menguatkan jaminan fidusia sebagai instrumen hukum yang bermanfaat dalam dunia perekonomian, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Hak Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perkara Kepailitan

Menurut Kartini Muljadi, dalam KUH Perdata dikenal 3 (tiga) macam kreditor, antara lain sebagai berikut:

1. Kreditor konkuren, diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah ini merujuk pada sekelompok kreditor yang memiliki hak yang setara dan pembagian secara proporsional. Artinya, mereka bersama-sama mendapatkan pelunasan tanpa ada

yang diprioritaskan. Proses pembayaran dilakukan berdasarkan besaran piutang masing-masing dibandingkan dengan total keseluruhan utang yang ada terhadap seluruh aset debitor.

2. Kreditor yang diutamakan (kreditor preferen), yaitu pihak yang, berdasarkan ketentuan hukum, hanya karena karakteristik piutangnya, berhak untuk mendapatkan pelunasan lebih awal. Kreditor yang diutamakan adalah kreditor yang memiliki hak khusus, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya (Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diberi prioritas, dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kreditor separatis, yakni kreditor yang memiliki hak atas jaminan benda secara in rem, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai gadai dan hipotek. Saat ini, sistem hukum jaminan di Indonesia mengenali empat kategori jaminan, yaitu: Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, dan Fidusia.

Dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa kreditor yang memiliki hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas benda lainnya, dapat melaksanakan haknya seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak prioritas dibandingkan dengan kreditor lain untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Hak ini tetap berlaku meskipun Pemberi Fidusia mengalami kepailitan. Namun, UU Kepailitan dan PKPU selanjutnya membatasi hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan dan PKPU.

Masa penundaan hak eksekusi, atau stay, bagi kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi jaminan ditetapkan selama maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan kepailitan diumumkan. Dengan demikian, kreditor separatis tidak diizinkan untuk melaksanakan hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan mereka selama periode ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tujuan dari penundaan hak eksekusi adalah: a) Meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai, b) Meningkatkan potensi optimalisasi aset pailit, c) Memberikan kesempatan bagi kurator untuk menjalankan tugasnya secara efisien. Jika setelah masa penundaan berakhir dan tidak ada kesepakatan damai yang tercapai, maka sesuai dengan Pasal 55 ayat (1), di mana debitor berada dalam keadaan insolvensi, kreditor separatis diperkenankan untuk mengeksekusi haknya atas jaminan kebendaan tersebut seolah-olah kepailitan tidak terjadi.

Selama periode penundaan yang berlangsung, semua klaim hukum untuk memperoleh pembayaran atas suatu utang tidak dapat diajukan ke pengadilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dilarang untuk melakukan eksekusi atau meminta penyitaan terhadap barang yang dijadikan jaminan. Ketentuan ini mengakibatkan situasi yang dikenal sebagai standstill atau automatic stay. Penundaan hak eksekusi oleh kreditor separatis dapat berakhir lebih awal dari 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini, penundaan dapat berakhir secara otomatis jika dihentikan lebih awal atau saat terjadinya keadaan insolvensi seperti yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Insolvensi merujuk pada kondisi di mana seseorang atau entitas tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Situasi ini terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak diajukan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang diajukan ditolak, atau pengesahan rencana perdamaian ditolak melalui keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Dalam situasi insolvensi, jika kreditor separatis melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan, hasil dari penjualan barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar utang, sisa utang tersebut dapat diajukan kepada kurator sebagai kreditor konkuren. Kelebihan utang yang belum terbayar harus didaftarkan dan melalui proses pencocokan dalam rapat verifikasi. Sebaliknya, jika ada sisa dari hasil penjualan jaminan kebendaan, sisa tersebut akan menjadi bagian dari harta pailit.

Kreditor separatis memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada kurator terkait penghapusan penangguhan atau penyesuaian syarat penangguhan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) UU Kepailitan. Apabila kurator menolak permohonan untuk mencabut penangguhan itu, kreditor berhak untuk membawa permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki waktu maksimum 10 (sepuluh) hari untuk menanggapi permohonan yang diajukan. Keputusan yang diambil oleh hakim pengawas dapat dipertentangkan oleh kreditor atau kurator di Pengadilan Niaga dalam waktu 5 (lima) hari setelah keputusan tersebut diumumkan.

Kemudian, menurut Pasal 59 ayat (1), setelah harta pailit dinyatakan insolven, kreditor separatis diharuskan untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman status insolvensi. Pasal 185 ayat (1) dari UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa semua barang yang ada harus dijual secara publik sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi Pedoman Teknis Lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam pedoman ini, dinyatakan bahwa jika ada permohonan lelang eksekusi dari kreditor yang memegang hak atas agunan kebendaan yang terkait dengan pernyataan pailit, pelaksanaan lelang harus mematuhi UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku.

Kurator berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam melindungi harta pailit dari tindakan yang dapat merugikan, baik dari kreditor, debitor, maupun pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit dan isu terkait lainnya adalah pengadilan yang berlokasi di wilayah hukum debitor. Dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa "isu terkait lainnya" mencakup tindakan seperti *actio pauliana*, upaya penolakan dari pihak ketiga atas penyitaan, serta litigasi di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus terlibat, termasuk tindakan hukum yang diambil oleh kurator terhadap direksi yang berkontribusi pada kebangkrutan perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan mereka.

Penyedia layanan pembiayaan menawarkan barang-barang bergerak sesuai dengan keinginan klien, seperti kendaraan bermotor, yang kemudian terdaftar atas nama klien sebagai debitor (penerima pinjaman). Dalam situasi ini, debitor memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman (kreditor) dalam bentuk fidusia. Dengan kata lain, kreditor, yang secara resmi memiliki mobil tersebut, berfungsi sebagai pemberi fidusia, sementara debitor bertindak sebagai penerima fidusia. Dalam konteks kepailitan dengan nomor perkara 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024, Mega Central Finance (kreditor) melaksanakan pembiayaan multiguna dengan metode pembelian dan cicilan (*installment financing*). Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, pihak kreditor dan debitor telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang menggunakan fidusia sebagai bentuk jaminan. Pada intinya, perjanjian ini mencakup pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dan BPKB dengan sistem cicilan. Debitor akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dalam kondisi pailit ini, semua hak dan kewajiban berpindah kepada Kurator.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Mega Central Finance selaku kreditor yang memiliki hak atas jaminan fidusia diizinkan untuk melaksanakan eksekusi haknya seolah-olah tidak ada keadaan kepailitan. Hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan tersebut ditangguhkan untuk periode maksimum 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diumumkan atau sejak dimulainya situasi insolvensi. Setelah harta pailit dinyatakan dalam kondisi insolven, kreditor separatis diwajibkan untuk mengeksekusi barang jaminan dalam waktu 60 hari setelah pernyataan insolvensi. Dalam hal ini, kondisi insolvensi terdeteksi pada 13 Februari 2019, sehingga Mega Central Finance memiliki waktu selama 60 hari untuk melaksanakan eksekusi. Namun, Mega Central Finance melakukan eksekusi pada 20 Juni 2023 dengan mengadakan lelang untuk kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia di balai lelang, yang tercatat dalam bukti Salinan Risalah Lelang. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi ini telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sebagai respons terhadap tindakan kreditor tersebut, Kurator mengajukan gugatan lain-lain kepada Mega Central Finance (Kreditor) di

Pengadilan Niaga Semarang, di mana Kurator bertindak sebagai Penggugat dan Kreditur sebagai Tergugat.

Menanggapi gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum, karena melakukan eksekusi terhadap kendaraan roda empat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Selain itu, Pengadilan juga memutuskan untuk mewajibkan Tergugat menyerahkan objek yang menjadi sengketa, yaitu satu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang terdaftar atas nama Debitur serta satu unit kendaraan roda empat. Menanggapi keputusan ini, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi.

Dalam menjatuhkan keputusan ini, Mahkamah Agung mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 yang berkenaan dengan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitur tidak bersedia secara sukarela menyerahkan objek yang dijadikan jaminan fidusia, maka semua mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus diikuti dan diberlakukan sama seperti pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketika debitur memiliki utang yang dijamin dengan fidusia dan dalam keadaan wanprestasi, kreditur tidak diperbolehkan untuk secara sepihak menarik benda jaminan. Kreditur harus mengikuti prosedur hukum yang sama dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia seperti pada eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Tergugat dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek yang disengketakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Oleh karena itu, terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan menarik objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung ini mendukung keputusan yang diambil oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang.

Prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 harus memperhatikan beberapa hal berikut: a) Jika telah terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menolak untuk secara sukarela menyerahkan objek yang dijadikan jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Jika debitur berada dalam kondisi wanprestasi, penerima fidusia (kreditur) berhak untuk menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan wewenangnya sendiri, asalkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau berdasarkan keputusan hukum yang menyatakan bahwa wanprestasi telah terjadi.

Berdasarkan pembahasan tentang hak eksekusi jaminan fidusia dalam perkara kepailitan, hasil yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Menurut Kartini Muljadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat tiga kategori kreditur yang memiliki hak dan perlakuan berbeda dalam hal pelunasan utang debitur. Pertama, kreditur konkuren, yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, merupakan kelompok kreditur yang memiliki hak yang setara dalam hal pembagian pelunasan utang. Dengan kata lain, kreditur ini tidak ada yang diprioritaskan dan mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi piutang mereka terhadap total utang debitur. Kedua, kreditur yang diutamakan atau kreditur preferen, yang diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata, adalah pihak yang berhak mendapatkan pelunasan lebih awal dibandingkan dengan kreditur lainnya karena karakteristik piutangnya yang memiliki hak khusus berdasarkan undang-undang. Untuk mengetahui jenis piutang yang diberi prioritas, dapat merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Ketiga, kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki hak atas jaminan benda secara *in rem*, seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk gadai dan hipotek. Pada umumnya, sistem hukum jaminan di Indonesia mengenali beberapa jenis jaminan seperti hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditur separatis yang memiliki hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas benda lainnya, dapat tetap melaksanakan haknya meskipun debitor telah dinyatakan pailit. Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap hak eksekusi kreditor separatis, yang diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan dan PKPU. Penundaan hak eksekusi, atau yang dikenal dengan istilah *stay*, diberlakukan selama maksimal 90 hari setelah pernyataan kepailitan diumumkan. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai antara debitor dan kreditor, memperbesar potensi optimalisasi aset pailit, dan memberikan kesempatan bagi kurator untuk menjalankan tugasnya dengan efisien. Jika dalam masa tersebut tidak tercapai kesepakatan damai, kreditor separatis dapat kembali mengeksekusi hak mereka atas jaminan kebendaan seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Namun, apabila debitor berada dalam keadaan insolvensi, hasil penjualan jaminan akan digunakan untuk membayar utang yang bersangkutan, dan sisa utang yang tidak terbayar dapat diajukan sebagai utang kepada kurator untuk dikategorikan sebagai piutang konkuren.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor separatis harus mengeksekusi jaminan dalam waktu 60 hari setelah debitor dinyatakan insolven. Eksekusi ini harus dilakukan melalui prosedur lelang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman Teknis Lelang yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diikuti dalam melaksanakan lelang atas barang jaminan tersebut. Kurator memiliki peran penting dalam melindungi harta pailit dari tindakan yang merugikan, baik oleh kreditor, debitor, atau pihak ketiga lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kurator berwenang untuk mengajukan langkah hukum, termasuk tindakan seperti *actio pauliana*, atau upaya penolakan terhadap penyitaan yang dapat merugikan harta pailit.

Dalam praktiknya, misalnya dalam kasus dengan nomor perkara 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024, di mana Mega Central Finance sebagai kreditor fidusia melaksanakan eksekusi atas kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia setelah debitor dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Mega Central Finance berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut meskipun debitor dalam keadaan pailit, namun dengan batasan waktu 90 hari sejak putusan kepailitan diumumkan. Setelah harta pailit dinyatakan insolven, kreditor separatis harus melaksanakan eksekusi dalam waktu 60 hari. Dalam kasus ini, eksekusi dilakukan pada 20 Juni 2023, yang melampaui batas waktu yang diatur, sehingga kurator mengajukan gugatan lain-lain kepada Mega Central Finance di Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa tindakan Mega Central Finance melanggar hukum, dan keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kreditor harus mengikuti prosedur yang sah dalam melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia, dan tidak bisa melakukan penarikan secara sepihak, bahkan jika debitor dalam keadaan wanprestasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menguraikan mekanisme hukum yang mengatur hak kreditor dalam situasi kepailitan, serta prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak debitor dan kreditor lainnya dalam proses hukum kepailitan, serta pengawasan oleh kurator dan pengadilan untuk memastikan bahwa prosedur eksekusi dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memberikan kepastian hukum bagi pihak penerima fidusia dalam memenuhi kewajiban debitor, terutama dalam hal eksekusi jaminan. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara hak kreditor untuk mengeksekusi dan perlindungan hak debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan penerima fidusia untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri sebelum

melaksanakan eksekusi adalah langkah positif untuk melindungi hak debitor. Prosedur eksekusi yang jelas dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil dan transparan, sekaligus memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dengan sistem pendaftaran dan mekanisme eksekusi yang sah, jaminan fidusia dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam perekonomian, tanpa mengabaikan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks kepailitan, kreditor separatis yang memiliki hak atas jaminan fidusia tetap memiliki hak eksekusi meskipun debitor dinyatakan pailit, namun hak tersebut dibatasi dengan adanya penundaan eksekusi selama maksimal 90 hari setelah pernyataan kepailitan. Setelah masa penundaan berakhir dan debitor dinyatakan insolven, kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan dalam waktu 60 hari, dengan prosedur lelang yang sesuai peraturan. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang, sisa utang dapat diajukan kepada kurator sebagai piutang konkuren. Seluruh prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui prosedur hukum yang sesuai.

REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Atas Benda Bergerak*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2021).
- Dewi, C.I.D.L. (2019). *Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia*, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 13(1), 1-10. doi: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.265>
- Feryantini, N.K.D., et al. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, e-Journal Komunikasi Yustisia, 220-229, 5(1), doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944>
- Irianto, K.D., et al. (2023). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti)*, Pagaruyuang Law Journal, 7(1), 236-242, doi: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4569>
- Karnelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni, (2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-14)*, Jakarta: Prenada Media Group: Divisi Kencana, (2019).
- Nofianti, I.N., et al. (2022). *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitor Cidera Janji*, Supremasi Jurnal Hukum, 3(2), 144-159, doi: [10.36441/supremasi.v3i2.218](https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.218)
- Pratiwi, Dian Nur, *Problematika Eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan*, <https://www.pn-pulangpisau.go.id/AcTeGEhLOpDA9zo15dfIMx3sCqjU4RSbrwnB8kP2ZauVIm6FNig7QyXWYH0KvJt>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
- Lumbanraja, E.D.T. (2021). *Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Diponegoro Private Law Review, 8(2), 132-150, doi: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18461/10283>
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2002).
- Soegiarto, et al. (2019). *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 208-219 doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Sumaisy, C.L.A. (2014). *Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Ketika Debitor Pailit*, Lex et Societatis, 2(9), 5-17, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v2i9.6382>
- Suratman. (2018). *Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2(1), 128-147 doi: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i1.1073>

- Syafrida, et al. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*, ADIL: Jurnal Hukum, 11(1), 107-127 doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>
- Tim Penyusun, *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, (2019).
- Wijaya, Alim Aria, et al. (2019). *Hak Ekekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan*, Pactum Law Journal, 2(3), 713-724. <http://repository.lppm.unila.ac.id/15062/1/1685-5414-1-PB.pdf>
- Yasir, M. (2016). *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 3(1), 75-92, doi: [10.15408/sjsbs.v3i1.3307](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307)